

Upaya Peningkatan Legalitas UMKM melalui Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal Desa Glundengan

Nadia Elita¹, Dewi Makrifatul Ilmi¹, Muhammad Soleh¹, Muhammad Zakki¹, Dhian Wahana Putra^{1*}

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; dhianwahana@unmuhjember.ac.id

*Correspondensi: Dhian Wahana Putra
Email:
dhianwahana@unmuhjember.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala terkait legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Permasalahan ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang pasar yang lebih luas. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh Kelompok 8 KKN-T Universitas Muhammadiyah Jember dilaksanakan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta pengajuan sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan praktik langsung, di mana mahasiswa berperan sebagai fasilitator sekaligus pendamping. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 11 UMKM berhasil mendapatkan NIB, dan 2 UMKM telah mengajukan sertifikasi halal dengan 1 di antaranya telah terbit. Kendala yang ditemui berupa keterbatasan dokumen, minimnya pemahaman teknologi, serta gangguan jaringan dapat diatasi melalui pendampingan intensif. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya legalitas usaha sebagai dasar peningkatan daya saing UMKM sekaligus fondasi menuju pasar global.

Keywords: 1; Desa Glundengan 2; Nomor Induk Berusaha 3; Sertifikasi Halal 4; Legalitas Usaha

Abstrak: Glundengan Village, Wuluhan District, Jember, has great potential for developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, most MSMEs still face obstacles related to business legality, particularly Business Identification Numbers (NIB) and halal certification. These issues impact limited access to financing, legal protection, and broader market opportunities. A community service activity by Group 8 of the Muhammadiyah University of Jember Community Service Program (KKN-T) was carried out to provide assistance to MSMEs in the NIB registration process through the Online Single Submission (OSS) system and in submitting halal certification applications. The method used was a participatory approach with hands-on practice, where students acted as both facilitators and mentors. The results of the activity showed that 11 MSMEs successfully obtained NIBs, and two MSMEs have applied for halal certification, one of which has been issued. Obstacles encountered, such as limited documents, limited technological understanding, and network disruptions, were overcome through intensive mentoring. This activity demonstrated the importance of business legality as a basis for increasing MSME competitiveness and a foundation for entering the global market.

Keywords: 1; Glundengan Village 2; Business Identification Number 3; Halal Certification 4; Business Legality

Pendahuluan

Desa Glundengan yang terletak di Kecamatan Wuluhan, Jember, memiliki sejarah yang sangat kaya dengan peninggalan kolonial seperti bendungan terpedo yang dibangun pada tahun 1923 dan tradisi budaya unik yang ditandai oleh kesenian Sandur. Masyarakat di

wilayah tersebut sebagian besar bekerja sebagai petani, baik sebagai petani mandiri maupun sebagai tenaga kerja pertanian. Produk yang biasanya ditanam di kawasan itu adalah tanaman palawija, terutama padi (Wildan Muhlison et al., 2023). Dengan kemajuan zaman, masyarakat desa yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian mulai beralih ke usaha kecil dan menengah (UMKM) sebagai pendukung ekonomi keluarga. Agar UMKM dapat berkembang dengan daya saing, diperlukan adanya legalitas serta jaminan kualitas produk.

Dalam rangka mengembangkan usaha keliling serta UMKM, pemilik usaha diwajibkan untuk mendapatkan izin dan legalitas yang membuktikan bahwa UMKM yang mereka dirikan memiliki izin dan diizinkan untuk beroperasi. UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam kemudahan perizinan, sehingga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam menghadapi akses pasar global. Dengan adanya izin untuk UMKM, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi efektivitas ekonomi terutama berkaitan dengan pendapatan daerah, pendapatan nasional, serta mendorong nilai investasi (Suhardi et al., 2025). Contoh perizinan yang saat ini diberlakukan antara lain adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usahanya. NIB merupakan hal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus izin usaha melalui OSS. Dengan adanya NIB, pelaku usaha akan memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan perizinan, fasilitas pembiayaan, serta perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan NIB tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan juga instrumen penting dalam mendukung legalitas, transparansi, serta kelancaran kegiatan usaha di Indonesia (Manovri Yeni & Dama Yanti, 2021).

Selain Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi salah satu legalitas untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sertifikasi halal adalah suatu keharusan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, semua UMKM diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi halal mulai dari tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Setelah tanggal 17 Oktober 2024, pihak-pihak yang tidak memiliki sertifikasi halal akan dikenai sanksi oleh pemerintah. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan sedikitnya jumlah UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal adalah kurangnya pemahaman dan informasi mengenai proses serta tahapan pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM, yang mengakibatkan UMKM tidak dapat melaksanakan sertifikasi halal (Putra et al., 2024).

Para pelaku usaha pedagang keliling dan UMKM yang berada di Desa Glundengan saat ini telah tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, keberadaan perizinan dan aspek legalitas ini dianggap sangat penting untuk mendukung para pedagang keliling dan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha mereka dengan cara yang sah dan resmi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan usaha.

Metode

Program inti dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok 8 KKN Tematik Universitas Muhammadiyah Jember di Desa Glundengan adalah pendampingan pelaku UMKM dalam proses pengurusan legalitas usaha, khususnya pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Program ini difokuskan untuk membantu UMKM agar memiliki identitas hukum yang sah, sehingga dapat mengakses berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah, termasuk pembiayaan usaha, perlindungan hukum, dan peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan sebagai langkah awal menuju sertifikasi halal, mengingat mayoritas pelaku UMKM di Desa Glundengan bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman.

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Glundengan belum memiliki legalitas usaha, khususnya NIB, yang menjadi dasar utama dalam menjalankan kegiatan usaha secara formal. Minimnya pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha serta keterbatasan akses informasi mengenai prosedur pendaftaran OSS menjadi kendala utama yang dihadapi UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk dilakukan pendampingan, agar UMKM tidak hanya mampu menjalankan usahanya secara mandiri, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang dapat meningkatkan daya saing usaha mereka.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan UMKM secara langsung dalam setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar pelaku UMKM tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang terlibat aktif. Metode yang digunakan adalah pendampingan berbasis praktik langsung, di mana setelah dilakukan survei awal mengenai kondisi legalitas UMKM, kelompok KKN langsung memfasilitasi proses pendaftaran NIB melalui OSS dengan melibatkan pemilik usaha. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta transfer pengetahuan praktis kepada UMKM, sehingga mereka dapat memahami sekaligus mengulang proses pendaftaran secara mandiri di kemudian hari.

Pelaku UMKM di Desa Glundengan yang memiliki minat untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS terlibat aktif pada kegiatan ini. Selain itu, mahasiswa KKN Tematik Universitas Muhammadiyah Jember berperan sebagai pendamping sekaligus fasilitator dalam proses pendaftaran NIB. Perangkat Desa Glundengan turut serta memberikan dukungan administratif serta membantu koordinasi dengan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan kegiatan, ditemukan beberapa kendala di lapangan, seperti keterbatasan dokumen usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM, kurangnya pemahaman terhadap penggunaan teknologi digital, serta kendala jaringan internet saat proses pendaftaran di OSS. Untuk mengatasi hal tersebut, kelompok KKN membantu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, memberikan bimbingan teknis sederhana mengenai penggunaan perangkat digital, serta menyesuaikan waktu pelaksanaan pendaftaran dengan kondisi jaringan internet yang stabil. Dengan adanya solusi yang cepat dan tepat, proses pendaftaran NIB dapat berjalan dengan lancar meskipun terdapat kendala teknis di lapangan.

Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak pelaku UMKM di Desa Glundengan yang memiliki NIB sebagai legalitas formal usaha mereka. Dengan legalitas yang jelas, UMKM

dapat mengakses berbagai program pembinaan, bantuan, maupun peluang kerjasama dengan pihak eksternal. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi fondasi penting menuju sertifikasi halal bagi UMKM yang bergerak di bidang pangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas pasar. Secara umum, hasil yang diharapkan adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat Desa Glundengan akan pentingnya legalitas usaha dan meningkatnya kapasitas UMKM dalam mengelola bisnis secara profesional.



Gambar 1 Tahap Pendampingan Legalitas Usaha

Hasil dan Pembahasan

1. Survey atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM

Menurut (Sugiyono, 2013), metode survei atau observasi merupakan salah satu teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari suatu lokasi atau situasi yang bersifat alami, bukan hasil rekayasa atau buatan peneliti. Meskipun data diperoleh dalam kondisi yang alamiah, peneliti tetap melakukan intervensi atau perlakuan tertentu dalam proses pengumpulan data. Perlakuan ini tidak bersifat eksperimental, melainkan dalam bentuk kegiatan seperti menyebarkan kuesioner, melaksanakan tes, maupun melakukan wawancara terstruktur kepada responden. Dengan kata lain, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang faktual dari lapangan secara sistematis, namun tetap memberikan sentuhan pengaturan melalui instrumen penelitian yang digunakan, sehingga hasil data yang diperoleh dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Mengacu pada pengertian di atas, sebelum adanya pendampingan NIB dan sertifikasi halal, Kelompok 8 KKN-T Universitas Muhammadiyah Jember meslaksanakan survei dengan mengunjungi beberapa UMKM di Desa Glundengan. Dalam kegiatan tersebut, peneliti melaksanakan wawancara dengan UMKM guna mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai rincian usaha dan untuk menilai ketertarikan para UMKM dalam ikut serta dalam program pendampingan NIB serta sertifikasi halal. Dokumentasi

terkait pelaksanaan kegiatan survei yang dilaksanakan oleh Kelompok 8 KKN-T Universitas Muhammadiyah Jember dilampirkan di bawah ini.



Gambar 2 Survei beberapa UMKM Desa Glundengan

2. Pelaksaan Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal

Mahasiswa Kelompok 8 KKN-T Universitas Muhammadiyah Jember memberikan dukungan dalam sertifikasi yang dimulai dengan pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) melalui sistem OSS atau *Online Single Submission*. OSS *Online Single Submission* (OSS), atau yang juga dikenal sebagai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, adalah Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi, atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.

Kegunaan OSS adalah Untuk pengajuan izin berusaha oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat, yaitu baik dalam bentuk badan usaha maupun perorangan, mencakup usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. termasuk dalam usaha yang dilakukan oleh individu atau badan usaha, baik yang baru didirikan maupun yang telah ada sebelum pelaksanaan OSS (Rachmini et al., 2025). Agar dapat mengakses OSS, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan, termasuk memiliki NIK dan memasukkannya saat membuat user-ID. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan, terutama untuk pemilik usaha yang berupa badan usaha, adalah NIK dari Penanggung Jawab Badan Usaha. Para pelaku usaha akan dibimbing dalam proses pendaftaran NIB.

Keberadaan OSS dapat mendukung pengelolaan berbagai izin usaha (yang berkaitan dengan lokasi, lingkungan, dan bangunan), serta izin operasional untuk pelaksanaan usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, OSS menawarkan keunggulan yang memungkinkan para pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pihak terkait serta memperoleh izin dengan cara yang aman, tepat waktu, dan secara real-time. Keuntungan lain adalah para pelaku usaha dapat melaporkan dan menyelesaikan permasalahan lisensi di satu tempat. Selain itu, OSS berfungsi dengan baik dalam memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk menyatukan data izin di bawah satu identitas bisnis (NIB).

Dari hasil pendampingan tersebut, peneliti telah berhasil mendaftarkan 11 UMKM yang ada di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan. Berikut adalah daftar UMKM yang memiliki NIB saat pendampingan berlangsung :

Tabel 1 Daftar NIB yang telah didaftarkan di Desa Glundengan

NO	PELAKU USAHA	Alamat	NAMA USAHA	KATEGORI
1	Muhammad Sugiono	Sumberejo	Keripik Barokah Pak Jos	Makanan
2	Eko	Tanjungsari	Warung Sosis	Makanan
3	Arbain	Tanjungsari	Arbain Warkop	Minuman
4	Hariyanto	Tanjungsari	Arifa Craft Agarwood	Kerajinan Tangan
5	Moh Soleh	Tanjungsari	Budidaya Ikan Lele	Perikanan Budidaya (akuakultur)
6	Umi Fatonah	Sumberjo	Karunia Catering	Makanan
7	Muhammad Sholihin	Krajan	Warung Kopi	Minuman
8	Imam Buhori	Krajan	Mebel Buhori	Furniture dan Kayu
9	Heri Susanto	Tanjungsari	SKS Susu Kedelai Madu	Minuman
10	Ainul Latifah	Krajan	Toko Ainul	Perdagangan Eceran
11	Ahmad Muhabbeh	Tanjungsari	Ahmad Jaya	Kerajinan

 <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1108250024527</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Permenristek Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:</p> <p>1. Nama Pelaku Usaha : HERI SUSANTO 2. Alamat : Dusun Tengah Sari, Desa/Kelurahan Glundungan, Kec. Wuhan, Kab. Jenfer, Provinsi Jawa Timur 3. Nomor Telepon Seluler : 081217956990 4. Email : herisusanto21971@gmail.com 5. Kode Klifikasi Balai Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran 6. Sifat Usaha : Usaha Mikro</p> <p>NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kelembagaan, pendaftaran kepentingan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan perdata Wajib Lapor Keterangkapan di Pemerintahan (WLKP).</p> <p>Pelaku Usaha dengan NAI tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketertiban perundang-perundangan.</p> <p>NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berfungsi sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan manufaktur bahwa selain inisiatif pembenaran denahnya (pendampingan) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejauh dengan ketentuan perundang-perundangan.</p> <p>Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Agustus 2025</p> <p style="text-align: right;">Menyatakan bahwa NIB ini merupakan hasil kerja sama antara Balai Sertifikasi dan Risiko dengan Kementerian/Lembaga.</p> <p style="text-align: right;">Minister of Investment and Minerals Head of the National Standardization Agency,  Diketahui secara elektronik</p> <p>Ditetapkan pada: 11 Agustus 2025</p>	 <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 1108250024527</p> <p>Lampiran berikut ini merupakan daftar usaha yang:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Lokasi Usaha</th> <th>Tingkat Risiko</th> <th>Perizinan Berusaha</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Jenis</th> <th>Status</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10993</td> <td>Industri Pengolahan</td> <td>Dusun Tengah Sari RT/RW 025/008 Desa Glundungan, Kec. Wuhan, Desa/Kelurahan Glundungan, Kec. Wuhan, Kab. Jenfer, Provinsi Jawa Timur</td> <td>Rendah</td> <td>NIB</td> <td>Terbit</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kode Pos: 65192 Kategori: Usaha Mikro berjalan sejak: Aguasul Selain Tahu dan Tempe 2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang mencantum dalam lampiran ini. 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/tujuan kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL). 3. Pihak-pihak yang bertemu dalam persyaratan dan/tujuan kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.</p> <p>1. Dokumen ini dibentukkan dalam sistem OSS berdasarkan data dan Pedoman Usaha, versi nomor 035, yang masih terjaga valid; 2. Pedoman Usaha; 3. Data yang terdapat dalam sistem ini adalah data dalam peraturan resmi; 4. Dokumen ini dibentukkan dengan menggunakan teknologi elektronik berdasarkan pedoman dan sistem E-SI/OSB; 5. Data yang dimuat dalam sistem ini merupakan data dalam sistem OSS yang masih valid.</p> <p style="text-align: right;">Balai Sertifikasi dan Risiko</p>	No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha					Jenis	Status	Keterangan	1	10993	Industri Pengolahan	Dusun Tengah Sari RT/RW 025/008 Desa Glundungan, Kec. Wuhan, Desa/Kelurahan Glundungan, Kec. Wuhan, Kab. Jenfer, Provinsi Jawa Timur	Rendah	NIB	Terbit	-				Kode Pos: 65192 Kategori: Usaha Mikro berjalan sejak: Aguasul Selain Tahu dan Tempe 2019				
No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha																									
				Jenis	Status	Keterangan																								
1	10993	Industri Pengolahan	Dusun Tengah Sari RT/RW 025/008 Desa Glundungan, Kec. Wuhan, Desa/Kelurahan Glundungan, Kec. Wuhan, Kab. Jenfer, Provinsi Jawa Timur	Rendah	NIB	Terbit	-																							
			Kode Pos: 65192 Kategori: Usaha Mikro berjalan sejak: Aguasul Selain Tahu dan Tempe 2019																											

Gambar 3 Penerbitan NIB UMKM Susu Kedelai

 <p>REPUBLIC OF INDONESIA (REPUBLIK INDONESIA) جمهوری اندونزیا SERTIFIKAT HALAL (HALAL CERTIFICATE) شهادة الحلال</p> <p>رقم الشهادة</p> <p>Nomer Sertifikat / Certificate Number: ID35410026751010825</p> <p>Berdasarkan keputusan komite fatwa produl halal nomor : Based on the decree stipulating halal products of fatwa committee : على قرار مجلس الفتاوى لوزارءشؤون الدينية الجمهورية الاندونيزية. KPI-SID-20250503555959 Tanggal 28 Agustus 2025</p> <p>Jenis Produk / Type of Product: Makanan ringan siap santap</p> <p>Nama Produk / Name of Product: -Terlampir / As Attached-</p> <p>Nama Pelaku Usaha / Name of Company: MUHAMMAD SUGIONO</p> <p>Alamat Pelaku Usaha / Company's Address: DUSUN SUMBERGIGI, JEMHER, JAWA TIMUR, -.</p> <p>Diterbitkan di Jakarta pada: 28 Agustus 2025 Issued in Jakarta on</p> <p>Telah memenuhi ketentuan perundang-undangan Has complied with the provision of laws and regulations قد أتتكم التأشير في بج Clarkson في</p> <p style="text-align: right;">KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY رئيس وكالة حفظ المنتجات الحلال</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Ahmad Haikal Hasan</p> <p>Dokumen ini tidak dibentukkan secara elektronik menggunakan teknologi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi dan Risiko, ISSN 8888 </p>	 <p>REPUBLIC OF INDONESIA (REPUBLIK INDONESIA) جمهوری اندونزیا LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL (THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE) مرفقة شهادة حلال</p> <p>رقم الشهادة</p> <p>Nomer Sertifikat / Certificate Number: ID35410026751010825</p> <p>MUHAMMAD SUGIONO</p> <p>Jenis Produk / Type Product: Makanan ringan siap santap</p> <p>Factory's Address: Ciping Singkong Hamkab Pak Jos (Dusun Sumbergigi, Desa Glundungan, Kecamatan Wuhan, JEMHER, JAWA TIMUR), No. 102, Indonesia</p> <p>Dafra Produk / Product Name</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>No</td> <td>Nama Produk/ Product Name</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Keripik singkong Original</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Keripik singkong Gading</td> </tr> </table> <p>Hsl. 1 / Total Produk: 2</p> <p>Diterbitkan di Jakarta pada: 28 Agustus 2025 Issued in Jakarta on</p> <p style="text-align: right;">أصدرت الشهادة بج Clarkson في</p> <p>KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY رئيس وكالة حفظ المنتجات الحلال</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Ahmad Haikal Hasan</p> <p>Dokumen ini tidak dibentukkan secara elektronik menggunakan teknologi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi dan Risiko, ISSN 8888 </p>	No	Nama Produk/ Product Name	1	Keripik singkong Original	2	Keripik singkong Gading
No	Nama Produk/ Product Name						
1	Keripik singkong Original						
2	Keripik singkong Gading						

Gambar 4 Sertifikasi Halal Keripik Singkong Pak Jos

Setelah peluncuran NIB (Nomor Induk Berusaha), data tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung proses pembuatan sertifikasi halal (Dwi Putri et al., 2023). Untuk

mengajukan sertifikasi halal, para pelaku usaha diharuskan untuk menyiapkan dokumen pendukung, antara lain:

- a. Informasi mengenai pelaku usaha meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) (apabila tidak tersedia, dapat diganti dengan izin lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, NKV, dan lain-lain) serta informasi mengenai Penyelia Halal (salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan sebagainya);
- b. Nama serta jenis produk dan nama serta jenis usaha haruslah sesuai.
- c. Senarai produk dan bahan yang digunakan, terdiri dari bahan utama, bahan tambahan, dan bahan lainnya sesuai dengan proses produksi;
- d. Pengelolaan produk dimulai dengan langkah-langkah pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi produk akhir.
- e. Dokumen sistem jaminan produk halal merupakan suatu sistem pengelolaan yang disusun, dilaksanakan, dan dirawat oleh perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal untuk menjamin bahwa proses produksi tetap sesuai dengan pedoman halal. Proses untuk memperoleh sertifikasi halal ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum sertifikat dapat diberikan.

Simpulan

Desa Glundengan memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui keberadaan berbagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah tersebut. Agar UMKM dapat berkembang secara legal dan memiliki kepastian hukum, para pelaku usaha perlu memiliki izin dan legalitas yang sah dari pemerintah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, diperoleh informasi penting yang berguna untuk mengidentifikasi kondisi yang berkesinambungan serta meningkatkan ketepatan data penelitian.

Sebagai tindak lanjut, Kelompok 8 KKN-T Universitas Muhammadiyah Jember melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai program legalitas usaha, khususnya terkait sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dihadiri oleh pihak desa serta pelaku UMKM setempat. Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan pentingnya sertifikasi halal dan NIB sebagai syarat utama dalam pengembangan usaha. Setelah kegiatan sosialisasi, mahasiswa KKN memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam proses pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Data NIB yang telah berhasil diterbitkan kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pendampingan tahap selanjutnya, yaitu pengurusan sertifikasi halal. Dalam proses ini, pelaku usaha diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif serta melengkapi dokumen, seperti identitas pemilik usaha, daftar produk dan bahan baku, alur proses produksi, hingga dokumen sistem jaminan produk halal. Dengan demikian, diharapkan

UMKM di Desa Glundengan dapat berkembang lebih profesional, memiliki daya saing, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Dwi Putri, D. K. A., Muna, E. O. I., Astuti, N. H. D., Wijaya, R. P., & Simatupang, S. R. (2023). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN RUNGKUT TENGAH, GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(04), 397–402. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i04.642>
- Manovri Yeni, O., & Dama Yanti, I. (2021). KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Putra, P., Fadhliah, S., & Khoiriyah, U. (2024). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA SUKAMUKTI. *Devosi : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 82–91. <https://doi.org/10.33558/devosi.v5i1.9478>
- Rachmini, S. A., Hamrul, H., Virgiawan, W., & Indra, I. (2025). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 177–188. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v8i1.2985>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. ALFABETA.
- Suhardi, E., Mulyadi, Nawangsasi, E., Saryanti, E., & Setyani Sri Haryanti. (2025). PERIZINAN USAHA SEBAGAI KEPESTIAN HUKUM PELAKU UMKM DI DESA KARANG PELEM KEC. MASARAN KABUPATEN SRAGEN. *Wasana Nyata : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(1), 88–98.
- Wildan Muhlison, Hari Purnomo, & Irwanto Sucipto. (2023). Penerapan Sistem Pertanian Permakultur Melalui Pemanfaatan Lahan Tidur Untuk Pencapaian Kedaulatan Pangan Di Desa Glundengan Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6, 1310–1316. <https://doi.org/10.29303/jpmagi.v6i4.5893>